



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1956
TENTANG
PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN "POSTORDONNANTIE 1935" SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NO. 76 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO.151) *)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa dalam Convention Postale Universelle 1952 (Konferensi Pos Sedunia tahun 1952) pasal 38, ditentukan bahwa barang cetakan Braille untuk keperluan orang buta, di dalam hubungan internasional, dibebaskan dari segala bea pos;

bahwa di Indonesia baik untuk hubungan di dalam negeri, maupun untuk hubungan dengan luar negeri barang cetakan Braille tidak dibebaskan dari bea pos;

bahwa kepada orang buta selayaknya diberikan pembebasan dari bea pos, seperti termasuk di atas;

bahwa oleh sebab itu "Postordonnantie 1935" perlu diubah dan ditambah.

Mengingat : pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang tentang perubahan dan tambahan "Postordonnantie 1935".

Pasal 1.

"Postordonnantie 1935" (Staatsblad 1934 No. 720), sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 76 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No.151), diubah dan ditambah sebagai berikut:

- 1) Pasal 4 ayat 1 huruf e diiadakan.
- 2) Pada pasal 4 ditambah satu ayat baru, yang berbunyi sebagai berikut:

"(4) Barang cetakan Braille dibebaskan dari porto dan bea."

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 1956.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1956.
Menteri Kehakiman,

ttd.

MULJATNO

Menteri Perhubungan,

ttd.

S. TEDJASUKMANA